

PEJABAT PPID

2017

Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 02/ Kpts/ KPU.Kab-018.433996/ 2017, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID).

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, maka dipandang perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.
- Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ende ini diatur tentang : Penunjukkan/Penetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kabupaten Ende.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Mei 2017.